

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AL-QARDH PADA PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN

Naily Velayati
naili.velayati@gmail.com

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Qomaruddin Gresik

ABSTRAK

Kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan upaya untuk memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari. Kewirausahaan merupakan gabungan dari kreativitas, inovasi dan keberanian menghadapi resiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha baru. Kewirausahaan adalah ilmu, seni maupun perilaku, sifat, ciri dan watak seseorang yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif (*create new & different*). Berpikir sesuatu yang baru (kreativitas) dan bertindak melakukan sesuatu yang baru (keinovasian) guna menciptakan nilai tambah (*value added*) agar mampu bersaing dengan tujuan menciptakan kemakmuran individu.

Kata kunci: Al-Qardh, Wirausaha

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa ekonomi memiliki peranan yang penting untuk menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tingkat pertumbuhan dan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari indikator ekonominya. Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dapat berasal dari pelaku usaha, baik dari perusahaan multinasional, besar, maupun usaha micro, kecil dan menengah. Meskipun banyak pelaku usaha di Indonesia, tidak semua dapat bertahan pada saat krisis global. Dalam masa krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia, pengusaha dan pedagang kecil mampu menunjukkan kemampuannya untuk bertahan, hal tersebut karena pengusaha kecil tidak terikat hutang dengan luar negeri.¹ Saat terjadi krisis global nilai rupiah melemah sehingga nilai tukar mata uang asing menjadi tinggi yang mengakibatkan naiknya hutang negeri.

Kontribusi usaha mikro, kecil menengah diharapkan mampu menyerap tenaga kerja. Kemampuan tersebut turut berperan dalam mengurangi pengangguran terdidik di Indonesia

¹ Diana Yumanita.(2005). *Bank Syariah* . Pusat Pendidikan dan Studi Kebank Sentralan (PPSK) BI, hal 47

yang artinya dapat menaikkan pendapatan perkapita masyarakat di Indonesia. Naiknya pendapatan perkapita turut menyumbang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia.

Kemampuan pengusaha micro, kecil dan menengah mempunyai berbagai kelemahan terutama dalam tiga hal yaitu manajemen, *skil*, dan finansial.² Meskipun berperan besar pada perekonomian, usaha kecil, mikro dan menengah di Jatim jarang mendapatkan akses dari lembaga keuangan khususnya pada tingkat usaha mikro. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan pihak lain yang dapat membantu permasalahan ini dan lembaga keuangan syariah adalah salah satu lembaga yang dapat memberikan bantuan berupa pinjaman finansial di situlah Baitul Maal wat-Tamwiil (BMT) mengambil perannya sebagai pendamping pengusaha dalam kebutuhan modal.

Prinsip kerja BMT pada dasarnya terbagi menjadi dua. Prinsip *tijarah* atau bisnis dan prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong. Prinsip *ta'awun* menjadi landasan kegiatan BMT dalam mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana BMT sebagai *baitul maal* diperoleh dari zakat, infak, dan sedekah (ZIS), atau sumber lain yang halal. Kemudian dana tersebut disalurkan sebagai hibah atau pemberian cuma-cuma kepada mustahik, yang berhak atau untuk kebaikan. Adapun sumber dana sebagai dasar BMT berfungsi sebagai *Baitut Tamwiil* berasal dari penggalangan produk tabungan masyarakat, deposito, simpanan *mudlorobah muthlaqoh*, *cash waqf*, asuransi, dan lain sebagainya. Penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, seperti pembiayaan *mudlorobah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *ijaroh*, *rahn* dan *Al-Qardh*.³

Pembiayaan *Al-Qardh* sangatlah diperlukan bagi wirausahawan yang ingin mengembangkan usaha mikro atau memulai sebuah usaha, karena pembiayaan atau modal yang diberikan oleh lembaga keuangan sangatlah membantu mereka para wirausaha ataupun calon wirausaha. Akad pembiayaan *Al-Qardh* merupakan pinjaman sosial atau pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada BMT dalam waktu yang telah disepakati tanpa adanya *profit sharing*.⁴ Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqoroh:

² Agustina, T. S.(2015). *Kewirausahaan: Teori dan Penerapan pada Wirausaha dan UMKM di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, hal 99

³ Hertanto widodo. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Mizan (2000), hal 81

⁴ Fatwa DSN MUI Nomer 19/DSN-MUI/IV/2001

يَا أَيُّهَا الدِّينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ
بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ .

Artinya: *Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah catatan secara tertulis...*⁵

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Artinya: *Dan jika ia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguhan sampai ia berkelapangan...*⁶

Selain pembiayaan kebajikan atau pembiayaan *Al-Qardh*, pelatihan kewirausahaan juga sangat diperlukan untuk memberikan gambaran kepada wirausaha mengenai produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi produk. Produksi atau cara merubah *input* menjadi *output* setiap jenis produk memiliki fase yang berbeda. Pemasaran atas produk juga harus memperhatikan aspek kebutuhan pasar, harga, promosi, dan edukasi *marketing mixed*. Pelatihan laporan keuangan dan inovasi produk juga harus dibekalkan kepada para perintis wirausaha. Dengan adanya pelatihan kewirausahaan diharapkan para calon wirausaha termotivasi untuk mendirikan usaha, terutama usaha mikro, kecil dan menengah.

Berdasarkan Judul di atas bisa di kembangkan dengan menggunakan penelitaian penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang ada, di samping itu penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau dalam keadaan ataupun peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta (*fact finding*).⁷

1.2 Rumusan Masalah

⁵ QS. Al-Baqoroh (2): 282

⁶ QS. Al-Baqoroh (2): 280

⁷ qomaruddin qomaruddin, [Jurnal Ilmu Pendidikan Islam: Vol. 18 No. 2 \(2020\): Desember, "IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGEMBANGKAN SEKOLAH ADIWIYATA DI MAN 1 GRESIK "](#)

<http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/jipi/article/view/3575/2545>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan *Al-Qardh* ?
2. Bagaimana Proses pelatihan kewirausahaan ?
3. bagaimana sistem pembiayaan *Al-Qardh* dan pelatihan kewirausahaan

PEMBAHASAN

2.1 Pembiayaan

2.1.Pengertian Pembiayaan

Aktifitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana BMT adalah penyaluran dana atau pembiayaan yang sering juga disebut dengan *lending-financing*. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.

“Berdasarkan UU no 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil. Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT, juga menganut azas syariah, yakni dapat berupa bagi hasil.⁸

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.⁹ Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang dan adanya kesepakatan antara pemberi dana dan penerima dana, bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya. Dalam perjanjian pembiayaan tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bagi hasil yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama. Pada umumnya permodalan usaha kecil menengah masih lemah, hal ini turut menentukan keberhasilan strategi pembinaan dan pengembangan dibidang permodalan termasuk bagaimana pemerintah dan masyarakat

⁸ Fitri Nurhatati, Ika Saniyati Rahmanyah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT Era Intermedia, 2008), hlm.261

⁹ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.160

melaksanakan konsep permodalan untuk membantu usaha kecil menengah yang dimaksud. Arah kebijakan pengembangan yang khusus memfokuskan pada penyediaan modal perlu menentukan strategi sebagai berikut:

1. Memadukan dan memperkuat tiga aspek yaitu bantuan keuangan, bantuan teknis dan program penjaminan.
2. Mengoptimalkan penunjukan bank dan lembaga keuangan mikro untuk usaha mikro kecil menengah.
3. Mengoptimalkan realisasi business plan perbankan dalam pemberian kredit usaha kecil.
4. Bantuan teknis yang efektif, bekerja sama dengan asosiasi, konsultan swasta, perguruan tinggi, dan lembaga terkait.
5. Meningkatkan lembaga penjamin yang ada.
6. Memperkuat lembaga keuangan mikro untuk melayani masyarakat miskin.¹⁰

Berkaitan dengan pentingnya pembiayaan, lembaga keuangan syariah tidak menggunakan sistem bunga akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil, karena dalam Islam bunga hukumnya riba dan diharamkan seperti disampaikan dalam QS. Ar-Ruum: 39 berikut ini.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم : 39)

Artinya : "Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".¹¹

Berkaitan dengan ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa Allah tidaklah suka dengan orang yang melipat gandakan harta, meskipun harta yang diperoleh dengan cara riba

¹⁰ Tiktik Sartika Partono, Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 32

¹¹ Ar-Ruum (30): 39

telah dizakati dengan maksud untuk mencapai ridho Allah. Disampaikan juga dalam QS. Al Baqarah: 275 berikut ini.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَا يَتَّقُونَ
الَّذِينَ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقره : 275)

*Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*¹²

Berdasarkan kedua ayat tersebut, maka telah jelas bahwa riba dengan cara apapun hukumnya haram, karena riba sama dengan memakan harta benda orang lain dengan jalan yang bathil. Dan Allah telah menyediakan siksa yang pedih untuk orang yang melakukan riba. Sebagaimana dalam hadist, dari Jabir r.a: “Rosululloh SAW mengutuk

¹² QS. Al-Baqoroh (2) : 275

penerima dan pembayar riba, orang yang mencatatnya, dan saksi mata dari transaksi tersebut dan mengatakan mereka semua sama (dalam dosa)". H.R. Muslim, Tirmidzi dan Ahmad.

2.1.2 Jenis Pembiayaan

pembiayaan bank (BMT) dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

1. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan

Dilihat dari tujuannya pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

a. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan diberikan oleh Bank (BMT) kepada anggota untuk pengadaan barang-barang modal (asset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

b. Pembiayaan Modal Kerja

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun.

c. Pembiayaan Konsumsi

Diberikan kepada anggota untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha

2. pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

a. Pembiayaan jangka pendek

pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh Bank (BMT) untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus dalam satu tahun, dan pengembaliannya disesuaikan oleh kemampuan anggota.

b. Pembiayaan jangka Menengah

diberikan dengan jangka antara satu tahun hingga tiga tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja. Investasi dan konsumsi.

c. Pembiayaan jangka Panjang

pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada

umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi.

3. pembiayaan dilihat dari sektor usaha

a. Sektor industri

pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang bergerak dalam sektor industry. Yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi.

b. Sektor perdagangan

pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik pedagang kecil, menengah, dan besar. Pembiayaan ini diberikan dengan tujuan untuk memperluas usaha anggota dalam usaha perdagangan, misalnya untuk memperbesar jumlah penjualan.

c. Sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan

pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil disektor pertanian, perkebunan, dan peternakan serta perikanan.

4. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud dan tidak berwujud.

a. Jaminan perorangan

Jaminan perorangan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan seseorang (personal securities) atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggungjawab apabila terjadi wanprestasi dari pihak anggota.

b. Jaminan benda berwujud

Merupakan jaminan kebendaan yang terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak, misalnya kendaraan bermotor dan barang dagangan.

c. Jaminan benda tidak berwujud

Beberapa jenis pembiayaan yang dapat diterima adalah jaminan benda tidak berwujud, jaminan ini dapat diikat dengan cara pemindahtanganan.

d. Pembiayaan tanpa jaminan

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota tanpa didukung adanya jaminan,

pembiayaan ini diberikan oleh BMT atas dasar kepercayaan, pembiayaan tanpa jaminan ini esikonya tinggi karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh BMT apabila anggota wanprestasi.

5. Pembiayaan dilihat dari segi jumlahnya

Pembiayaan retail merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha kecil. Pembiayaan ini dapat diberikan dengan tujuan konsumsi, dan pembiayaan modal kerja. Sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi 2 hal sebagai berikut:

- a. Pembiayaan produktif pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha.
- b. Pembiayaan konsumtif: pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

2.1.3 Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan adalah sebagai alat untuk memberikan jawaban pengambilan keputusan tentang masalah-masalah seperti :

- 1) Kepada siapa dana dalam bentuk pembiayaan harus diberikan.
- 2) Untuk maksud apa dana pembiayaan diberikan.
- 3) Apakah calon anggota yang akan menerima dana pembiayaan mampu pokok pembiayaan tersebut atau tidak.
- 4) Berapa jumlah uang yang layak diberikan.
- 5) Apakah dana pembiayaan yang akan diberikan cukup aman atau beresiko kecil.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah salah satu jenis dan kegiatan usaha untuk menyediakan dana atau tagihan kepada masyarakat dengan keajiban mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.1.4 Proses Pembiayaan

Prinsip-prinsip analisa pembiayaan juga harus digunakan dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan. Seseorang petugas bagian pembiayaan harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang diberikan dengan kondisi secara

keseluruhan calon penerima. Dalam memaksimalkan dan dilihat dari segi prosedur pengelolaan pembiayaan, dan menekan resiko maka harus memperhatikan aspek 5C yaitu:

- 1) *Character*. Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima, dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa anggota pengguna dana atau anggota BMT yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
- 2) *Capacity*. Penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi penerima masalah yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas usaha anggota, cara berusaha dan tempat usaha.
- 3) *Capital*. Adalah penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki calon anggota diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya.
- 4) *Collateral*. Adalah barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau anggota sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Hal ini bertujuan untuk alat pengaman jika usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana anggota tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal.
- 5) *Condition*. Bagian pembiayaan BMT harus meilaut kondisi perekonomian secara umum, khususnya yang terkait dengan jenis usaha calon penerima, hal tersebut dilakukan karena eksternal usaha yang dibiayai.¹³

BMT wajib memiliki aturan tertulis yang mengatur mengenai prosedur pembiayaan kepada koperasi lain dan atau anggotanya harus tetap memperhatikan prinsip pembiayaan harus didasarkan kepada prinsip kehati-hatian dan selalu mempertimbangkan bahwa pembiyaan akan memberi manfaat kepada orang yang menerima dan diyakini bahwa pembiayaan dapat dibayar kembali oleh anggota pembiayaan sesuai dengan mempertimbangkan kondisi dan kelayakan ekonominya.

2.2 Konsep Dana Al-Qardh

2.2.1 Pengertian Al-Qardh

Secara epistimologi kata *Al-Qardh* berasal dari q-r-d berarti memotong. Dikatakan demikian karena harta tersebut benar-benar dipotong apabila diberikan kepada

¹³ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm.261

peminjam. Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW, pemberian pendahuluan pinjaman dengan cara *al-qardh* lebih berkenan bagi Allah daripada memberi sodaqoh. Ini merupakan keterangan yang sah dan tidak perlu dipergunakan lagi, serta merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW dan ijma ulama).¹⁴

Secara terminologi, *al-qardhu al-hasan* (*benevolent loan*) ialah suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini anggota tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pinjaman. Dan sifat *Al-Qardh* ini tidak memberi keuntungan finansial.

Qardhul Hasanh merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *al-qardh* dan *al-hasan*. Secara bahasa *qardh* berasal dari kata *qarada* dan sinonimnya *qatha*“a yang berarti memotong. *Al-qardh* secara bahasa juga bisa diartikan sebagian pinjaman atau hutang, sedangkan *al-hasan* artinya baik. Dalam menjelaskan *al-qardh al-hasan* para ahli fiqh muamalah menggunakan istilah *qardh*, karena istilah *al-qardh al-hasan* tidak ditentukan dalam literature fiqh muamalah. Namun demikian, maka *qardh* yang di maksudkan oleh mereka adalah *al-qardh al-hasan*.

Disebut *Al-Qardh* karena pinjaman ini merupakan wujud peran sosial lembaga keuangan syariah yang non bank untuk membantu masyarakat muslim yang kekurangan secara finansial. Disamping itu karena sifatnya dana sosial, pinjaman ini juga bersifat lunak. Artinya jika anggota mengalami kesulitan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan BMT memastikan ketidakmampuannya mengembalikan pinjaman, maka BMT harus memberikan dispensasi/keringanan dengan tidak memberikan denda dan menunggu sampai anggota mempunyai kemampuan untuk membayarnya yaitu dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian.

Disimpulkan bahwa pembiayaan *Al-Qardh* merupakan pembiayaan berupa pinjaman hanya dibebani biaya administrasi, bagi kaum dhuafa yang ingin memulai usaha kecil-kecilan. Anggota hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada kesepakatan waktu yang telah sepakati bersama.

2.2.2 Modal Al-Qardh

¹⁴ Muhammad Akhyar Adnan, *Evaluasi Pervorming Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta-Jurnal Perbankan)*, Vol 10, No 2, 155-177

Modal *Al-Qardh* yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqoh, adapun juga modal pembiayaan *Al-Qardh* ini juga dari bagi hasil atas pinjaman yang lain, Maka penyalurannya tidak ditentukan penerimanya. sumber modal itu sendiri langsung disalurkan kepada kaum dhuafa, pengusaha yang mengalami kerugian.

2.2.3 Sumber Dana Al-Qardh

Pembiayaan *Al-Qardh* ini merupakan pembiayaan tanpa beban murni bersifat sosial, sumber dana untuk sosial ini berasal dari zakat, infaq, sodaqoh dana *Al-Qardh* dapat dari beberapa sumber yaitu:

- 1) *Al-Qardh* untuk membantu keuangan anggota secara cepat dan berjangka pendek, maka sumber dana dapat diambil dari modal BMT
- 2) *Al-Qardh* diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, maka sumber dana dapat berasal dari *zakat, infaq, shodaqoh*. Selain itu, ulama dan praktisi BMT melihat adanya sumber lain untuk *Al-Qardh* yaitu pendapatan-pendapatan yang digunakan seperti bunga atas jaminan L / C di BMT lain dan sebagainya.¹⁵

2.2.4 Syarat dan Rukun Al-Qardh

Salah satu transaksi dalam ekonomi Islam adalah *Al-Qardh* dan tentulah memiliki rukun dan syarat. Rukun adalah sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan/amal ibadah dalam waktu pelaksanaan amal/ibadah tersebut. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam *Al-Qardh* adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang meminjam (*muqtaridh*).
2. Pihak yang memberi pinjaman/BMT (*muqridh*).
3. Objek akad merupakan pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik kepada pihak yang menerima pinjaman (*dana/qardh*).
4. Ijab qabul (*sighah*) perkataan yang diucapkan oleh pihak yang menerima pinjaman dari orang yang memberi barang pinjaman atau ucapan yang mengandung adanya izin yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat dari pihak yang menerima pinjaman.¹⁶

¹⁵ Muhammad Ridwan, *Managemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Cet Pertama, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015), Hal 75

¹⁶ Nur Haida, *Mengukur Fungsi Sosial Dalam Pengembangan Produk Qardhul Hasan Pada Perbankan syariah di Indonesia*, (Skripsi, 2017).

Sesuai dengan pasal 1 dalam akad perjanjian *Al-Qardh* bahwa perjanjian pembiayaan ini semata-mata dilandasi oleh ketaqwaan kepada Allah SWT dan saling percaya .

Sedangkan syarat dari pembiayaan *Al-Qardh* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

1. Kerelaan kedua belah pihak.
2. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal

2.2.5 Bentuk Pembiayaan Al-Qardh

Salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Muamalat Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar pembiayaan *Al-Qardh* kepada pengusaha kecil dengan kemampuan ekonomi yang lemah, dimana pembiayaan *Al-Qardh* adalah pembiayaan tanpa meminta imbalan apapun. Dengan tujuan untuk memberikan bantuan, tetapi tentunya dengan melihat kualitas pribadi pengusaha kecil tersebut terlebih dahulu, yaitu kejujuran dan amanah. Setelah pengusaha kecil/penyiar agama tadi mengalami peningkatan usaha, barulah pembiayaan yang diberikan tidak lagi bersifat *Al-Qardh*, tetapi menjadi pembiayaan murobahah atau pembiayaan lainnya yang biasa dilakukan oleh BMT.

2.2.6 Aplikasi Al-Qardh

Ketentuan dalam pembiayaan ini, anggota tidak wajib mengembalikan apapun kecuali modal awal pinjamannya dan biaya administrasi. Untuk menghindarkan dari riba, biaya administrasi pada pinjaman *Al-Qardh* yaitu:

1. Harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase.
2. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

Adapun aplikasi *Al-Qardh* dalam BMT adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai jasa atas suatu produk pembiayaan seperti mudhorobah.
 - 2) Sebagai produk untuk anggota funding yang membutuhkan dana cepat, sehingga ia tidak dapat menarik dananya karena tersimpan dalam simpanan yang tidak dapat segera dicairkan.
-

- 3) Sebagai compensating balance dan dana bilangan antara BMT.
- 4) Sebagai produk dana sosial seperti untuk usaha kecil.
- 5) Sebagai pinjaman talangan haji.
- 6) Sebagai pinjaman lunas.
- 7) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil.
- 8) Sebagai bantuan untuk kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang urgen (penyiar agama).

2.2.7 Kedudukan Al-Qardh

Salah satu tugas penting pemerintah dalam bidang perekonomian adalah membebaskan dari jerat kemsikinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil. Sasaran yang ingin dicapai tersebut mempunyai dimensi yang cukup luas, Islam dari awal sudah mengamanahkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk secara aktif mengatasi kemiskinan. Dalam hal ini pemerintah berupaya dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang mana sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengembangan ekonomi umat Islam, karena 88% dari masyarakat Indonesia adalah beragama Islam.¹⁷

2.3 Pelatihan Kewirausahaan

2.3.1 Pengertian Pelatihan Kewirausahaan

UU RI No. 9 tahun 1995 menyatakan bahwa Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan atau pelatihan dan pengembangan dalam sumber daya manusia. Langkah-langkah yang ditempuh adalah:

1. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan.
2. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial.
3. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, konsultasi usaha kecil dan.
4. Menyediakan tenaga penyuluh dan konsultasi usaha kecil.¹⁸

Pelatihan merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seorang individu. Pelatihan berkenaan dengan perolehan keahlian-keahlian atau pengalaman tertentu.

¹⁷ Nur Haida, *Mengukur Fungsi Sosial Dalam Pengembangan Produk Qardhul Hasan Pada Perbankan syariah di Indonesia* , (Skripsi, 2017).

¹⁸ *Ibid*, hlm. 236-239

Program pelatihan berusaha mengajarkan bagaimana melaksanakan aktivitas atau pekerjaan tertentu.¹⁹

Kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Menurut Zimmerer kewirausahaan diartikan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan

dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan (usaha). Kewirausahaan mendorong minat seseorang untuk mendirikan dan mengelola usaha secara profesional.²⁰ Kewirausahaan juga dapat diartikan sebagai kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*create new and different*) melalui berfikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang.²¹

Kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan upaya untuk memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari. Kewirausahaan merupakan gabungan dari kreativitas, inovasi dan keberanian menghadapi resiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha baru. Kewirausahaan adalah ilmu, seni maupun perilaku, sifat, ciri dan watak seseorang yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif (*create new & different*). Berpikir sesuatu yang baru (kreativitas) dan bertindak melakukan sesuatu yang baru (keinovasian) guna menciptakan nilai tambah (*value added*) agar mampu bersaing dengan tujuan menciptakan kemakmuran individu dan masyarakat.²²

2.3.2 Obyek Kewirausahaan

Obyek kewirausahaan antara lain:

¹⁹ Titik Sartika Pratono, Abd Rahman Soejoedono, Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi, hlm. 28

²⁰ Henry Simamora, Manajemen Sumberdaya Manusia, (Yogyakarta: STIE YKPN, 1995), hlm. 287

²¹ Kasmir, *Managemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007) hlm.17

²² Ibid, hlm. 10

1. Kemampuan merumuskan tujuan hidup dan mengelola usaha. Seseorang yang akan melakukan kegiatan usaha akan melakukan pemikiran, studi dan merumuskan untuk tujuan apa melakukan kegiatan usaha, “*what is our bussines*”
2. Kemampuan memotivasi diri dalam menumbuhkan tekad, semangat dalam melakukan kegiatan usaha.
3. Kemampuan berinisiatif adalah mengerjakan sesuatu yang baik tanpa menunggu perintah orang lain yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga dalam jangka panjang menumbuhkan kebiasaan berinisiatif yang akan menghasilkan kreativitas dan inovasi.
4. Kemampuan membentuk modal (*capital*) kemampuan dalam membentuk modal sangat menentukan kelancaran dalam memulai usaha.
5. Kemampuan mengatur waktu (*time management skill*) Melakukan kegiatan usaha baik menghasilkan barang maupun jasa, berkarir dalam organisasi membutuhkan ketekunan, ketelitian dan juga keseriusan yang juga berhubungan langsung dengan kemampuan mengatur waktu.
6. Kemampuan mental yang dilandasi agama Pada saat kehidupan wirausaha pada kondisi sulit kekuatan mental yang dilandasi keyakinan dan agama sangat diperlukan guna menghadapi tekanan kesulitan.
7. Kemampuan mengambil hikmah dari pengalaman Pengalaman wirausaha yang baik dan pengalaman yang menyakitkan dapat merupakan pengalaman yang berharga apabila wirausaha tersebut mampu mengambil hikmah.²³

Menurut Zimmerer (1996:3) ada beberapa peluang yang dapat diambil dari kewirausahaan yaitu:

1. Peluang untuk memperoleh control atas kemampuan diri.
2. Peluang untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki secara penuh.
3. Peluang untuk memperoleh manfaat secara financial.

Peluang untuk berkontribusi kepada masyarakat dan menghargai usaha-usaha seseorang.

24

²³ R. Heru Kristanto HC, 2009, *Kewirausahaan Entrepreneurship pendekatan manajemen dan praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu hlm.5-6

KESIMPULAN

Pembiayaan *Al-Qardh* merupakan pembiayaan berupa pinjaman hanya dibebani biaya administrasi, bagi kaum dhuafa yang ingin memulai usaha kecil-kecilan. Anggota hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada kesepakatan waktu yang telah sepakati bersama.

pelatihan kewirausahaan juga sangat diperlukan untuk memberikan gambaran kepada wirausaha mengenai produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi produk. Produksi atau cara merubah *input* menjadi *output* setiap jenis produk memiliki fase yang berbeda. Pemasaran atas produk juga harus memperhatikan aspek kebutuhan pasar, harga, promosi, dan edukasi *marketing mixed*. Pelatihan laporan keuangan dan inovasi produk juga harus dibekalkan kepada para perintis wirausaha. Dengan adanya pelatihan kewirausahaan diharapkan para calon wirausaha termotivasi untuk mendirikan usaha, terutama usaha mikro, kecil dan menengah

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, T. S.(2015). *Kewirausahaan: Teori dan Penerapan pada Wirausaha dan UMKM di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*, (Jakarta: PT. Prestasi).
- Ali Mauludi, *Teknik Memahami Statistika 1*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2013).
- Amir, Yusrizal, "Pengaruh Pembiayaan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Sektor Perdagangan", dalam <http://pasca.unand.ac.id>, diakses tgl: 05 Maret 2018 pkl: 16.35 wib.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani.

²⁴ *Ibid*, hlm. 35-36.

qomaruddin qomaruddin, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam: Vol. 18 No. 2 (2020): Desember, "IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGEMBANGKAN SEKOLAH ADIWIYATA DI MAN 1 GRESIK "

<http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/jipi/article/view/3575/2545>

Budiono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 1999).

Diana Yumanita. (2005). *Bank Syariah* . Pusat Pendidikan dan Studi Kebank Sentralan (PPSK) BI.

Fatwa DSN MUI No 19/DSN-MUI/IX/2000.

Fitri Nurhatati, Ika Saniyati Rahmaniyah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT Era Intermedia, 2008).

Hadi, Sutrisno, 2001, *Metodologi Research 2*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM.

Hakim, Andi, "Pengaruh Pemberian Pembiayaan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Dana Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Pasar di Kota Surakarta". Skripsi Mardalis, 2010, Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara.

Hasan, Iqbal, 2004, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Henry Simamora, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 1995).

Hertanto widodo. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Mizan (2000).

Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004).

Istijanto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*, (Jakarta: PT Gramedia, 2005).

Irfa Dilla, 2011 "Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam". (Studi Kasus PT. Bank Muamamat Tbk. Jl. Jend. Sudirman Pekanbaru. dalam <http://researchgate.net>, diakses tgl 25 Februari pkl: 16.23 wib.

Kasmir, *Pemasaran Bank Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2004).

Kasmir, *dasar-dasar perbankan Cet 3*, (Jakarta: PT Raja Grafindo pesada, 2004),

Khairul Akhir Lubis, 2008, “ Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan”, Tesis, Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. dalam <http://researchgate.net>, diakses tgl 21 Mei 2018 pkl: 16.21 wib.